



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani No. 1 Telp.(0414) 22333
BENTENG

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1185/IX/2023/BKPSDM

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNSIONAL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :

A. JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Tenaga Guru

- a. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk JF Tenaga Guru meliputi :
 - 1) Kebutuhan Khusus; dan
 - 2) Kebutuhan Umum.
- b. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus, meliputi :
 - 1) Pelamar Prioritas
Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Tenaga Guru periode sebelumnya.
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan database eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara.
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri
Pelamar Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- c. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum, meliputi :
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 2) Guru yang terdaftar di DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



- d. Dalam hal pelamar berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan JF Guru Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

2. **Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Kebutuhan Tenaga Teknis**

- a. Jenis kebutuhan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) Kebutuhan Khusus;
- 2) Kebutuhan Umum.

- b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus, meliputi :

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)

Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan database eks TH-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

- 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non ASN)

Pelamar Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

B. JABATAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI, UNIT KERJA PENEMPATAN, DAN JENIS KEBUTUHAN

1. **Tenaga Guru**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5
1	Ahli Pertama – Guru Agama Islam	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Disabilitas
2	Ahli Pertama – Guru Agama Islam	44	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
3	Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Disabilitas
4	Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling	19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
5	Ahli Pertama – Guru IPA	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
6	Ahli Pertama – Guru Kelas	11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
7	Ahli Pertama – Guru Penjasorkes	51	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
8	Ahli Pertama – Guru PPKN	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
9	Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan	7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
10	Ahli Pertama – Guru Seni Budaya	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Disabilitas
11	Ahli Pertama – Guru Seni Budaya	22	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
12	Ahli Pertama – Guru TIK	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Disabilitas
13	Ahli Pertama – Guru TIK	34	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Umum/Khusus
	TOTAL	195		

2. Tenaga Kesehatan

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6
1	Ahli Pertama – Administrator Kesehatan	2	483	Dinas Kesehatan	Khusus
2	Ahli Pertama - Apoteker	1	24771	UPTD Puskesmas Bontosikuyu	Umum
3	Ahli Pertama - Apoteker	1	24769	UPTD Puskesmas Parangia	Disabilitas
4	Ahli Pertama - Apoteker	1	24767	UPTD Puskesmas Benteng Jampea/Pasimasunggu	Khusus
5	Ahli Pertama - Apoteker	1	24772	UPTD Puskesmas Lowa	Umum
6	Ahli Pertama - Apoteker	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum
7	Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan	1	24776	UPTD Puskesmas Polebunging	Khusus
8	Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan	1	24775	UPTD Puskesmas Barugaia	Khusus
9	Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan	1	24770	UPTD Puskesmas Ujung Jampea	Khusus
10	Ahli Pertama - Nutrisisionis	1	24771	UPTD Puskesmas Bontosikuyu	Khusus
11	Ahli Pertama - Nutrisisionis	1	24778	UPTD Puskesmas Buki	Umum
12	Ahli Pertama - Nutrisisionis	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum
13	Ahli Pertama – Pembimbing Kesehatan Kerja	1	24769	UPTD Puskesmas Parangia	Khusus
14	Ahli Pertama - Perawat	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Khusus
15	Ahli Pertama - Perawat	1	24772	UPTD Puskesmas Lowa	Khusus
16	Ahli Pertama - Perawat	1	24777	UPTD Puskesmas Bontomatene	Khusus
17	Ahli Pertama - Perawat	1	24773	UPTD Puskesmas Bontosunggu	Khusus
18	Ahli Pertama - Perawat	2	24767	UPTD Puskesmas Benteng Jampea/Pasimasunggu	Khusus
19	Ahli Pertama - Perawat	2	24770	UPTD Puskesmas Ujung Jampea	Khusus
20	Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Khusus
21	Ahli Pertama – Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	483	Dinas Kesehatan	Khusus
22	Ahli Pertama – Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Disabilitas
23	Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	3873	Lab. Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	Umum
24	Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum



NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6
25	Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	24775	UPTD Puskesmas Barugaia	Khusus
26	Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	24770	UPTD Puskesmas Ujung Jampea	Khusus
27	Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	24776	UPTD Puskesmas Polebunging	Umum
28	Terampil – Asisten Apoteker	1	24774	UPTD Puskesmas Benteng	Khusus
29	Terampil – Asisten Apoteker	1	24776	UPTD Puskesmas Polebunging	Khusus
30	Terampil - Bidan	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum
31	Terampil - Bidan	1	24768	UPTD Puskesmas Pasitallu	Khusus
32	Terampil - Bidan	1	24771	UPTD Puskesmas Bontosikuyu	Khusus
33	Terampil - Bidan	1	24777	UPTD Puskesmas Bontomatene	Khusus
34	Terampil - Bidan	1	24773	UPTD Puskesmas Bontosunggu	Khusus
35	Terampil - Bidan	1	24769	UPTD Puskesmas Parangia	Khusus
36	Terampil - Bidan	1	24772	UPTD Puskesmas Lowa	Khusus
37	Terampil - Bidan	1	24778	UPTD Puskesmas Buki	Khusus
38	Terampil - Bidan	1	24774	UPTD Puskesmas Benteng	Khusus
39	Terampil - Bidan	1	24775	UPTD Puskesmas Barugaia	Khusus
40	Terampil - Bidan	1	24767	UPTD Puskesmas Benteng Jampea/Pasimasunggu	Khusus
41	Terampil - Bidan	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Khusus
42	Terampil - Bidan	1	24770	UPTD Puskesmas Ujung Jampea	Khusus
43	Terampil - Bidan	4	28780	UPTD RSUD K. H. Hayyung	Khusus
44	Terampil - Perawat	1	24774	UPTD Puskesmas Benteng	Khusus
45	Terampil - Perawat	1	24770	UPTD Puskesmas Ujung Jampea	Khusus
46	Terampil - Perawat	1	24771	UPTD Puskesmas Bontosikuyu	Khusus
47	Terampil - Perawat	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum
48	Terampil - Perawat	1	24767	UPTD Puskesmas Benteng Jampea/Pasimasunggu	Disabilitas
49	Terampil - Perawat	5	28780	UPTD RSUD K. H. Hayyung	Khusus
50	Terampil - Perawat	1	24772	UPTD Puskesmas Lowa	Khusus
51	Terampil - Perawat	1	24778	UPTD Puskesmas Buki	Khusus
52	Terampil - Perawat	1	24768	UPTD Puskesmas Pasitallu	Khusus



NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6
53	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	24768	UPTD Puskesmas Pasitallu	Umum
54	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	98820	UPTD Puskesmas Bontoharu	Umum
55	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	24778	UPTD Puskesmas Buki	Khusus
56	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	24777	UPTD Puskesmas Bontomatene	Khusus
57	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	1	24776	UPTD Puskesmas Polebunging	Khusus
58	Terampil – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	483	Dinas Kesehatan	Khusus
59	Terampil – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	24773	UPTD Puskesmas Bontosunggu	Khusus
60	Terampil – Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	3873	Lab. Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	Umum
61	Terampil – Terapis Gigi dan Mulut	1	24772	UPTD Puskesmas Lowa	Khusus
62	Terampil – Terapis Gigi dan Mulut	1	24771	UPTD Puskesmas Bontosikuyu	Khusus
	TOTAL	72			

3. Tenaga Teknis

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6
1	Ahli Pertama – Pembina Jasa Konstruksi	S-1 Teknik Arsitektur, S-1 Teknik Sipil	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Khusus
2	Ahli Pertama – Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	S-1 Teknik Arsitektur, S-1 Teknik Sipil	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Khusus
3	Ahli Pertama – Penata Penanggulangan Bencana	S-1 Sosiologi, S-1 Manajemen Bencana	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Khusus
4	Ahli Pertama – Penata Ruang	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S-1 Teknik Arsitektur	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Khusus
5	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ekonomi, S-1 Ilmu Hukum	3	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Khusus
6	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Khusus



NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6
7	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Khusus
8	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Khusus
9	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Khusus
10	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Khusus
11	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Umum
12	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Khusus
13	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Umum
14	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Umum
15	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Khusus
16	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik, S-1 Matematika	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Khusus
17	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik, S-1 Matematika	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Umum
18	Pemula – Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	7	UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Kecamatan Bontomatene	Khusus
19	Pemula – Penata Laksana Sumber Daya Air	SMK Teknik Permesinan, SMA IPA	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Khusus
20	Terampil – Pemadam Kebakaran	D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Kecamatan Bontosikuyu	Khusus
21	Terampil – Pemadam Kebakaran	D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6	UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Kecamatan Bontosikuyu	Umum
	TOTAL		47		



C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

1. Tenaga Guru

Tugas utama untuk JF Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

2. Tenaga Kesehatan

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK JF Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3
1	Ahli Pertama – Administrator Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan
2	Ahli Pertama - Apoteker	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus
3	Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi utk Tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh
4	Ahli Pertama - Nutrisionis	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit
5	Ahli Pertama – Pembimbing Kesehatan Kerja	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja
6	Ahli Pertama - Perawat	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan
7	Ahli Pertama - Pranata laboratorium Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika
8	Ahli Pertama - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program Kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku
9	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui Upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan
10	Terampil - Asisten Apoteker	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik



NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3
11	Terampil - Bidan	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan
12	Terampil - Perawat	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan
13	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika
14	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui Upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan
15	Terampil - Terapis Gigi dan Mulut	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

3. Tenaga Teknis

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK JF Tenaga Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3
1	Ahli Pertama - Pembina Jasa Konstruksi	Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi.
2	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman
3	Ahli Pertama - Penata Penanggulangan Bencana	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4	Ahli Pertama - Penata Ruang	Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
5	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
7	Ahli Pertama - Statistisi	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis computer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
8	Pemula - Pemadam Kebakaran	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
9	Pemula - Penata Laksana Sumber Daya Air	Melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air.



NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3
10	Terampil - Pemadam Kebakaran	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan

D. RENTANG PENGHASILAN

1. Tenaga Guru

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KET
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5
1	Ahli Pertama - Guru	Rp. 2.966.500	Rp. 4.027.728	

2. Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KET
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5
1	Jenjang Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan X	Rp. 2.966.500	Rp. 4.177527	
2	Jenjang Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan IX	Rp. 2.966.500	Rp. 4.027.728	
3	Jenjang Jabatan Fungsional Terampil	Rp. 2.647.200	Rp. 3.640.882	

3. Tenaga Teknis

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KET
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5
1	Jenjang Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan X	Rp. 2.966.500	Rp. 4.177527	
2	Jenjang Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan IX	Rp. 2.966.500	Rp. 4.027.728	
3	Jenjang Jabatan Fungsional Terampil	Rp. 2.647.200	Rp. 3.640.882	
4	Jenjang Jabatan Fungsional Pemula	Rp. 2.325.600	Rp. 3.000.000	

E. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan :
 - 1) Untuk kebutuhan tenaga guru paling tinggi berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat mendaftar.
 - 2) Untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga teknis pada jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama paling tinggi berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar.
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.



- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan formasi jabatan yang dilamar.
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar.
- h. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kebutuhan.

Selain ketentuan di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak Pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
- c. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

2. **Persyaratan Khusus**

- a. Pelamar pada kebutuhan Tenaga Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.
- b. Setiap pelamar pada Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga non ASN.
- c. Pelamar yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat mendaftar.
- d. Daftar jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan **Surat Tanda Registrasi (STR)** merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023.
- e. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023.
- f. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online pada laman/portal web Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pendaftaran secara online dilaksanakan mulai tanggal **20 September 2023** sampai dengan tanggal **9 Oktober 2023**.



3. Pada saat pendaftaran secara online pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan surat elektronik (e-mail) yang masih aktif.
5. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan.
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk file scan/hasil pemindai meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru (menggunakan kemeja putih) dengan latar belakang berwarna merah.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Asli atau asli Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (**format terlampir**).
 - d. Asli surat lamaran ditulis tangan menggunakan tinta hitam, huruf kapital dan ditandatangani serta telah dibubuhi e-materai Rp. 10.000,-, ditujukan kepada Bupati Kepulauan Selayar (**format terlampir**).
 - e. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - f. Transkrip Nilai Asli.
 - g. Surat Keterangan pengalaman kerja pada instansi pemerintah/swasta yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pimpinan unit kerja minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar sesuai jenjang Jabatan Fungsional (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis).
 - h. Asli Sertifikat Pendidik bagi tenaga pendidik yang memiliki (bagi pelamar formasi Tenaga Guru).
 - i. Asli Sertifikat Tanda Registrasi (STR) bagi formasi jabatan yang mempersyaratkan (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan).
 - j. Khusus bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan Pemula – Pemadam Kebakaran dan jabatan Terampil – Pemadam Kebakaran wajib melampirkan **Surat Keterangan Sehat** dan **Surat Keterangan bukan Penyandang Disabilitas**.
7. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditambah dengan :
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitasnya (**format terlampir**).
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

G. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah pelaksanaan verifikasi dokumen lamaran yang telah diunggah oleh pelamar. Seluruh proses verifikasi dan validasi dilakukan secara online.



2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang terdiri dari :

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Sosial Kultural;
- d. Wawancara.

H. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	2	3	4
1	Pengumuman Seleksi	19 September 2023 s.d 3 Oktober 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023	
3	Seleksi Administrasi	20 September 2023 s.d 12 Oktober 2023	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023	
5	Masa Sanggah	17 Oktober 2023 s.d 19 Oktober 2023	
6	Jawab Sanggah	17 Oktober 2023 s.d 21 Oktober 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	21 Oktober 2023 s.d 26 Oktober 2023	
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 November 2023 s.d 6 November 2023	
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November 2023 s.d 2 Desember 2023	
10	Pengumuman Kelulusan	4 Desember 2023 s.d 13 Desember 2023	

I. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.
2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan diajukan melalui SSCASN.
4. Panitia Penyelenggara Seleksi diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
5. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dipungut biaya apapun (gratis).
6. **Pelamar/Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.**
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Tim Pelaksana Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.



8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui media papan informasi dan/atau laman website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar pada laman website (<http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id>).
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi Call Center di nomor telepon/handphone **085 230 602 244** atau **081 242 611 771** pada setiap hari dan jam kerja.
10. Dalam hal kesalahan pelamar membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
11. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Selayar bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ditetapkan di Benteng
Tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan ASN,

^

Drs. MESDIYONO, M. Ec., Dev
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197406261993111002



....., 2023
KEPADA
YTH. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
DI-
BENTENG

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA
- B. TEMPAT/TANGGAL LAHIR
- C. JENIS KELAMIN
- D. AGAMA
- E. PENDIDIKAN TERTINGGI
- F. JABATAN YANG DILAMAR
- G. ALAMAT
 - NO. TLP. RUMAH
 - NO. HP

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, MAKA BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- A. PAS FOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH;
- B. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK;
- C. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN SESUAI ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;
- D. IJAZAH YANG SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS/JABATAN YANG DILAMAR;
- E. TRANSKRIP NILAI;
- F. SURAT KETERANGAN PENGLAMAN KERJA (BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS)
- G. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA NON ASN (BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS)
- H. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS (BAGI PELAMAR JABATAN PEMADAM KEBAKARAN);
- I. SURAT TANDA REGISTRASI (STR);
- J. SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI YANG MEMILIKI;
- K. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER BAGI PENYANDANG DISABILITAS;

3. BESAR HARAPAN SAYA, KIRANYA BAPAK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN INI.

4. DEMIKIAN DISAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

e-MATERAI
Rp. 10.000

(.....)

Catatan :

Surat lamaran wajib ditulis tangan menggunakan tinta hitam, huruf kapital.



**ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

e-MATERAI
Rp. 10.000

(.....)

Catatan :
Surat Pernyataan diketik komputer



KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain-lain _____

ANAMNESIS**)

1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri*) - Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain	
3. Bepergian keluar rumah : - Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)	

HASIL PEMERIKSAAN**)

4. Jenis Disabilitas :
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)*)
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down Syndroma*
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)*)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif)*)
5. Derajat Disabilitas Fisik :
 - 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
 - 4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktifitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
 - 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
 - 6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain



-
6. Kemampuan Mobilitas :
- 1) Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
 - 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)
-

7. Gangguan Extremitas atas : _____
- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- Gangguan Extremitas bawah : _____
- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

....., 2023

Dokter yang memeriksa,

.....
NIP.

Keterangan :

***) = coret yang tidak perlu**

*****) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas**

